

SKRIPSI

**PENETAPAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA TERORGANISIR DI INDONESIA**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**GUSTIALISTI
2010112002**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
Dr. Edita Elda, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 14/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Tindak pidana terorganisir merupakan tindak pidana yang sangat mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara. Salah satu langkah efektif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana terorganisir ialah dengan menggunakan bantuan *justice collaborator*. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga), yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan tentang *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia? 2) Bagaimanakah penetapan status *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia? 3) Bagaimanakah kendala dalam penetapan status *justice collaborator* perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia serta upaya penanggulangannya?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengaturan dan implementasi *justice collaborator* memiliki konsekuensi dan persoalan tersendiri. Penetapan status *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana terorganisir di Indonesia pada dasarnya memiliki perbedaan pada masing-masing tindak pidana. Kendala dalam penetapan status *justice collaborator* di Indonesia ialah belum ada prosedur yang jelas kapan permohonan *justice collaborator* diajukan, pada tingkat mana, dan siapa yang seharusnya mengeluarkan keputusan seseorang sebagai *justice collaborator*.. Upaya menanggulangi kendala tersebut adalah dengan melakukan penegasan terhadap kewenangan, fungsi, dan tugas yang dimiliki masing-masing lembaga dalam prosedur penetapan dan pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* melalui undang-undang yang mengatur secara khusus tentang *justice collaborator* atau untuk jangka panjang dapat dituangkan dalam revisi KUHP dan peraturan pelaksana turunannya. Disarankan pengajuan *justice collaborator* untuk semua tindak pidana terorganisir seharusnya melalui LPSK saja yang mana prosedurnya dapat dituangkan dalam bentuk SOP/Peraturan Bersama/SKB di antara lembaga penegak hukum terkait.

Kata kunci: *Justice Collaborator*; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Terorganisir; Indonesia.

